

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5203875; Faksimili (021) 5203875



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/F/ *522* /2023

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara, maka proses penghapusan Barang Milik Negara pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta I perlu dilaksanakan secara efisien, efektif dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah antara Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang Hibah Tanah Milik Kementerian Kesehatan Terletak Di Jalan Lebak Bulus III Nomor 1 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor KN.02.05/2.3/5604/2022 dan Nomor 111/BP.06.00 tanggal 26 Desember 2022;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah Milik Kementerian Kesehatan Terletak Di Jalan Lebak Bulus III Nomor 1 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor KN.02.05/2.3/5605/2022 dan Nomor 112/BP.06.00 tanggal 26 Desember 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Barang Kepada Pimpinan Tinggi Madya Dan Kuasa Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1207);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA I.

- KESATU : Barang Milik Negara pada Poltekkes Kemenkes Jakarta I yang dilakukan Penghapusan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan nilai perolehan sebesar Rp3.570.455.855,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) dihapus dari Aplikasi SIMAK-BMN dengan menggunakan menu transaksi Penghapusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Negara menjadi tanggung jawab Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta I.
- KEEMPAT : Pengguna Barang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan.
- KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul diperlukan dalam rangka pelaksanaan koordinasi Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Unit Kerja yang bersangkutan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Maret 2023

a.n. MENTERI KESEHATAN RI

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN

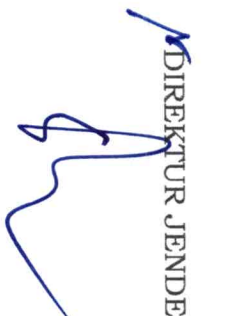


ARIANTI ANAYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/F/ **522** /2023
TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA I

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DIHAPUSKAN

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	NUP	LUAS (m ²)	LOKASI	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
1	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	811	Jalan Lebak Bulus III, Cilandak, Jakarta Selatan	3.570.455.885,00	Hibah Sebagian Tanah dan Luas Keseluruhan seluas 9.604 M ²
JUMLAH						3.570.455.885,00	


DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
ARIANTI ANAYA